



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Rekza Finance, yang dalam hal ini diwakili oleh **Agung Setiadi, S.H.**, beralamat di perum Saphire Regency Tambak sari Kidul RT 002/005 Tambaksari Kidul Kembaran Banyumas selaku Kepala Cabang PT. Rekza Finance Cabang Cirebon, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **Ade Budi Brilliant, S.T., S.H.** dan **Wahyu Santoso, S.H.** bertindak selaku Advokat dari Kantor Hukum LPKH Sakti Law Firm yang berdomisili di Jl Abdulah Dusun Pon RT.014 RW.004 Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002/SLF/KNG/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Jesy Marlina, yang beralamat di Dusun III RT.007 RW.003 Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan yang memberikan kuasa kepada Empud Mahpudin, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat "Empud Mahpudin, S.H., Agus Y Halawa, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Jl. Otista Gg. Melati IV No.111 A Lingkungan Pasapen Kuningan Jawa Barat berdasarkan surat kuasa No.06/EA/ADV/IX/2022/KNG tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 15 Agustus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dengan Register perkara nomor 6/Pdt.G.S./2022/PN Kng tanggal 5 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tertanggal 22-05-2019 (dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas) Nomor 8101220190500015;

halaman 1 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S./2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus2. Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut memuat: Fasilitas Pinjaman dana sebesar Rp.178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat, dibayar secara mengangsur pada tanggal 22 setiap bulannya mulai bulan Juni 2019 dan berakhir pada tanggal 22 bulan Mei 2023, sebesar Rp.5.931.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) selama 48 bulan, Tujuan Kredit, Jangka Waktu Kredit, Suku Bunga Kredit, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Pembayaran, Penyerahan Barang, Jaminan, Kelalaian dan Akibat-Akibatnya, Pemberian Kuasa, Beban Pajak dan Bea Materai, Domisili Hukum, dan Ketentuan Peralihan Tambahan;
3. Bahwa atas Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tertanggal 22-05-2019 (dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas) Nomor kontrak 8101220190500015, sudah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, dan telah terbit dengan Nomor W11.00935212.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019, untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat sejumlah Rp.178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan Nilai Penjaminan sejumlah Rp.238.000.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia disebutkan Pemberi Fidusia adalah Jesy Marlina sebagai Tergugat yang beralamat di Dusun III RT.007 RW.003 Desa Panawuan Kec Cigandamekar Kabupaten Kuningan (Tergugat) dan Penerima Fidusia adalah PT Rekza Finance yang beralamat di Komplek Ruko Harjamulia Indah Blok AS No.2 Jl Brigjend Dharsono Bypass Kabupaten Cirebon (Penggugat) dengan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi FE 74, Model Light Truck Tangki, Tahun 2013, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5DK092618, Nomor Mesin 4D34TJ31326, No Polisi E 9419 YP, BPKB atas nama PT Bukit Jaya Mandiri;
5. Bahwa saat jatuh tempo tanggal 22 Mei 2020, Tergugat mengalami keterlambatan dengan alasan pandemi Covid, sehingga Penggugat memberikan kebijakan kepada Tergugat dengan memberikan keringanan tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan, dari jatuh tempo 22 Mei 2020 sampai dengan jatuh tempo 22 Juni 2020;
6. Bahwa saat jatuh tempo tanggal 22 Juli 2020, Penggugat memberikan kebijakan kepada Tergugat dengan memberikan keringanan membayar setengah dari angsuran yaitu Rp.3.170.000,-(tiga juta se ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dari jatuh tempo 22 Juli 2020 sampai dengan jatuh tempo 22 September 2020;

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus7. Bahwa saat jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2020, Penggugat memberikan kebijakan kepada Tergugat dengan memberikan keringanan tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan, dari jatuh tempo 22 Oktober 2020 sampai dengan jatuh tempo 22 November 2020;
8. Bahwa saat jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2021, Tergugat kembali mengalami keterlambatan, sehingga Penggugat kembali memberikan kebijakan kepada Tergugat dengan memberikan keringanan tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan, dari jatuh tempo 22 Agustus 2021 sampai dengan jatuh tempo 22 Oktober 2021;
9. Bahwa saat jatuh tempo tanggal 22 November 2021, Penggugat memberikan kebijakan kepada Tergugat dengan memberikan keringanan membayar setengah dari angsuran yaitu Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dari jatuh tempo 22 November 2021 sampai dengan jatuh tempo 22 Januari 2022;
10. Bahwa Penggugat sudah memberikan beberapa kali kebijakan dengan maksud dan tujuan agar Tergugat dapat kembali membayar angsuran tepat waktu, akan tetapi sampai saat Gugatan Sederhana ini kami ajukan, Tergugat **tidak membayar kewajibannya membayar angsuran selama 7 bulan**, dari jatuh tempo 22 Februari 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022;
11. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat sudah memenuhi prestasinya sebanyak 15 (lima belas) kali dari tenor 48 bulan;
12. Bahwa sebelum kami mengajukan Gugatan Sederhana ini, kami sudah melakukan upaya upaya untuk mengingatkan kewajiban Tergugat dengan cara mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu SP 1 pada tanggal 31 Maret 2022, SP 2 pada tanggal 11 April 2022, SP 3 pada tanggal 11 April 2022
13. Bahwa menurut Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK ; 8101220190500015 Tanggal 22-05-2019, Pasal 5 Kelalaian dan Akibat-Akibatnya disebutkan, "Pihak Pertama berhak secara seketika dan sekaligus menagih seluruh hutang atau sisa hutang pembiayaan yang masih harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, beserta seluruh bunga dan dendanya serta biaya biaya, termasuk biaya penagihan dan biaya pengacara, meskipun hutang atau sisa hutang tersebut belum jatuh tempo, bilamana Pihak kedua tidak memenuhi atau lalai (wanprestasi), dimana kelalaian tersebut tidak perlu dibuktikan dengan apapun juga dengan lewatnya waktu pembayaran.....";

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus²14. Bahwa jumlah seluruh kewajiban Tergugat per tanggal 31 Agustus 2022 kepada Penggugat yang harus segera diselesaikan / dilunasi adalah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Hutang Pokok | = Rp. 153.804.252,- |
| b. Penalti dan biaya admin pelunasan | = Rp. 0.000.000,- |
| c. Denda keterlambatan angsuran berjalan | = Rp. 20.355.900,- |
| d. Total | = Rp. 174.160.152,- |

(seratus tujuh puluh empat juta se ratus enam puluh ribu se ratus lima puluh dua rupiah);

15. Bahwa, jelas jelas Tergugat sudah terlambat memenuhi prestasinya namun Penggugat tidak dapat tidak dapat serta merta menyatakan Tergugat wanprestasi karena sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, frasa “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;
16. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) dinyatakan “apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia” namun sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia;

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan gugatan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya berkanan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor ; Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8101220190500015 Tanggal 22-05-2019;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp174.160.152,00 (seratus tujuh puluh empat juta se ratus enam puluh ribu se ratus lima puluh dua rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Menyatakan apabila Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dalam waktu yang sudah ditentukan maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek yang menjadi Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi FE 74, Model Light Truck Tangki, Tahun 2013, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5DK092618, Nomor Mesin 4D34TJ31326, No Polisi E 9419 YP, BPKB atas nama PT Bukit Jaya Mandiri, kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi kewajiban Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap ke persidangan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun para pihak menyatakan belum mendapat kesepakatan untuk itu, kemudian Hakim pun menyarankan kepada para pihak agar terus berusaha melakukan suatu perdamaian di luar pengadilan sebelum putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dalam Perkara No. 6/Pdt.GS/2022/PN.KNG untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Penggugat tidak hadir di dalam persidangan, akan tetapi yang hadir hanya Kuasa Hukum saja. Jadi dengan demikian jelas Pihak Penggugat telah melanggar Pasal 13 PERMA No. 2 Tahun 2015 yang diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 di mana dalam pasal tersebut pada intinya mengatakan apabila Penggugat tidak hadir dalam proses persidangan tanpa alasan yang jelas, maka gugatan dianggap gugur. Untuk itu mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan atau membuat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tanggal 22 Mei 2019 dan perjanjian jaminan fidusia, dimana dalam surat perjanjian tersebut Penggugat selaku Kepala Cabang di Cirebon PT. Reksa Finance yang bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Reksa Finance yang beralamat Jl. Sultan Iskandar Muda No.99C Kebayoran Lama Jakarta. Kepala Cabang di Cirebon tersebut dalam mengajukan surat gugatan ini seharusnya mendapatkan surat kuasa dari direksi PT. Reksa Finance tersebut, akan tetapi dalam hal ini kepala cabang tersebut dalam mengajukan gugatan tidak mendapatkan surat kuasa dari Direksi PT. Reksa Finance Jakarta. Jadi dengan demikian Penggugat tidak dapat untuk bertindak sendiri dalam Perkara ini. Untuk itu surat gugatan Penggugat haruslah ditolak saja;
 4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam poin 1 sampai dengan poin 4 dalam surat gugatannya yang mana Penggugat dalam membuat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dan perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan dengan Tergugat tidak dibuat dihadapan notaris dan atau tidak dibuat akta notaris. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian perjanjian yang dibuat tersebut adalah cacat hukum. Untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak saja;
 5. Bahwa pihak Tergugat dalam membuat perjanjian jaminan fidusia tersebut Tergugat tidak mendapatkan atau tidak diberikan surat salinan pendaftaran jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kanwil KEMENKUMHAM. Hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 1999 dan Pasal 1320 KUHPerdata. Jadi dengan demikian dengan adanya peraturan Perundangan yang dilanggar berarti tidak terpenuhinya syarat perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut. Dengan demikian perjanjian jaminan fidusia tersebut cacat hukum untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 5 sampai dengan poin 10 dan poin 12 dalam surat gugatannya Penggugat telah memberikan beberapa kali kebijakan akan tetapi Tergugat belum juga dapat melakukan pembayaran terhadap angsuran tersebut. Hal ini disebabkan karena Tergugat mengalami kebangkrutan atau faillet yang disebabkan karena adanya pandemi atau corona pada saat itu hampir kurang lebih 2 tahun setengah. Jadi, orderan atau operasi kendaraan untuk mengangkut air sangat berkurang dan atau tidak ada. Disamping itu akses jalan juga sangat sulit karna hampir semua akses jalan di tutup. Maka dari itu, Tergugat tidak dapat melakukan untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 11 dalam surat gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat telah mengangsur sebanyak 15 kali, akan tetapi hal tersebut tidak benar, dimana Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 30 kali. Hal tersebut jelas mempengaruhi atas jumlah tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang tercantum dalam surat Gugatan Penggugat tersebut. Untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak saja;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 14 dalam surat gugatannya hal tersebut tidak benar karena sesuai dengan poin yang dijelaskan diatas, bahwa Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia dan Perjanjian Jaminan Fidusia mengandung cacat hukum. Maka untuk itu atas kelalaian atau keterlambatan pembayaran tersebut tidak dapat diterapkan hal-hal yang disebutkan dalam poin 14 tersebut, itu sangat berlebihan dan memberatkan pihak Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan dalam poin 14 haruslah ditolak;
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam poin 13 dan 15 sampai dengan poin 17 dalam surat gugatannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tersebut jelas tidak dapat dilakukan atau diterapkan karena perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dan perjanjian jaminan fidusia serta dengan tidak diberikannya salinan surat pendaftaran tersebut di atas yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat mengandung cacat hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak saja;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara gugatan sederhana ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat;

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DAN/ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ET AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, yaitu berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga nomor: 3208321001190004 tanggal 8 Februari 2019 atas nama kepala keluarga Aris Eka Mahendra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Fidusia nomor : 8101220190800013 yang ditandatangani tanggal 22 Mei 2019, antara PT Rekza Finance (Penggugat) dengan Jesy Marlina (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Jesy Marlina, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.00935212.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 jam : 09:26:18 dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Sistem perincian pelunasan atas nama Jesy Marlina (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Histori pembayaran atas nama Jesy Marlina (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy BPKB kendaraan merk/type Mitsubishi FE 74, Model Light Truck Tangki, tahun 2013, warna kuning kombinasi, nomor rangka MHMF74P5DK09213, nomor mesin 4D34TJ31325, no Polisi E 9419 YP, BPKP atas nama PT Bukit Jaya Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy STNK kendaraan merk/type Mitsubishi FE 74, Model Light Truck Tangki, tahun 2013, warna kuning kombinasi, nomor rangka MHMF74P5DK09213, nomor mesin 4D34TJ31325, no Polisi E 9419 YP, atas nama PT Bukit Jaya Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan 1 dari PT Rekza Finance (Penggugat) kepada Jesy Marlina (Tergugat) tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan 2 dari PT Reksa Finance (Penggugat) kepada Jesy Marlina (Tergugat) tanggal 11 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy dari asli Surat Kuasa Nomor 003/SK-RF/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah didengar keterangan dipersidangan yaitu Saksi Dadang Sulaiman dan Saksi Brian Adithia Santoso yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti, yaitu berupa:

1. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian dan Persetujuan antara debitur dan kreditur PT. Reksa Finance dan surat perjanjian pembiayaan dengan fidusia no. 8101220190500015 tidak sama No. Jaminan Fidusia dengan bukti yang disampaikan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy dari asli tanda bukti kwitansi pembayaran yang ke-30 setelah rekturisasi yang dikeluarkan oleh PT. Reksa Finance No. 614611 tanggal 22 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan Nomor: 500/263/Kesejahteraan, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jesy Marlina (tergugat) dan Aris Eka Mahendra (suami tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah didengar keterangan dipersidangan yaitu Saksi Hendri Sumarno dan Saksi Toni Hidayat yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tertanggal 22 Mei 2019 nomor 8101220190500015, dimana Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar angsuran secara tepat waktu baik itu secara penuh atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban, bunga, dan denda sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp174.160.152,00 (seratus tujuh puluh empat juta se ratus enam puluh ribu se ratus lima puluh dua rupiah), dan akibatnya pinjaman Tergugat menjadi kredit macet yang harus ditanggung serta merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat menyatakan penolakan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah:

1. Apakah terdapat perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Penggugat telah memenuhi prestasinya, dan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi?;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, namun demikian dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan menghindari adanya kesalahan dalam menjatuhkan putusan, bukanlah hal yang berlebihan apabila Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, agar mendapatkan kebenaran dan untuk mencapai rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi kemudian Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, maka alat bukti yang dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-2, P-3 dan P-4 Penggugat ingin membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tertanggal 22-05-2019 (dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas) Nomor 8101220190500015, bahwa didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut memuat Fasilitas Pinjaman dana sejumlah Rp.178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat, bahwa atas Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tertanggal 22-05-2019 (dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas) Nomor kontrak 8101220190500015, sudah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, dan telah terbit dengan Nomor W11.00935212.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019, untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat sejumlah Rp.178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan Nilai Penjaminan sejumlah Rp.238.000.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia disebutkan Pemberi Fidusia adalah Jesy Marlina sebagai Tergugat yang beralamat di Dusun III RT.007 RW.003 Desa Panawuan Kec Cigandamekar Kabupaten Kuningan (Tergugat) dan Penerima Fidusia adalah PT Reksa Finance yang beralamat di Komplek Ruko Harjamulia Indah Blok AS No.2 Jl Brigjend Dharsono Bypass Kabupaten Cirebon (Penggugat) dengan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi FE 74, Model Light Truck Tangki, Tahun 2013, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5DK092618, Nomor Mesin 4D34TJ31326, No Polisi E 9419 YP, BPKB atas nama PT Bukit Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap uraian yang demikian memperhatikan dengan seksama jawaban yang diajukan Tergugat dapat disimpulkan pada pokoknya jika Tergugat mengakui adanya perjanjian pembiayaan tersebut, sehingga dengan pengakuan tersebut dapatlah diperoleh suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Dengan Jaminan Fidusia, tertanggal 22-05-2019 (dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas) Nomor 8101220190500015;

Menimbang, bahwa perjanjian atau perjanjian kredit tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti surat bertanda P-2 tersebut di atas, yang mana setelah Hakim menelaah dengan lebih seksama seluruh isi dari Perjanjian Kredit tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Hakim menyimpulkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut telah memenuhi seluruh unsur sahnyanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pinjaman/Perjanjian Kredit tersebut mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah Penggugat telah melaksanakan prestasinya sementara Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi?

Menimbang, bahwa kemudian dengan bukti surat bertanda P-5, P-6, P-9 dan P-10 Penggugat ingin membuktikan bahwa dikarenakan Tergugat telah ingkar janji dengan tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini, dan Penggugat telah melakukan 2 (dua) kali teguran atau peringatan secara tertulis kepada Tergugat agar dapat menjalankan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian di atas, dalam jawabannya Tergugat pun kembali mengakui adanya tunggakan atau kekurangan dalam melakukan pembayaran cicilan uang pinjaman kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan usaha yang dijalani Tergugat mengalami kebangkrutan yang disebabkan karena adanya pandemi atau corona selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa mengenai usaha Tergugat yang menurun atau mengalami masalah tersebut lalu dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tertanggal 22-05-2019 (dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas) Nomor 8101220190500015 yang telah disepakati secara bersama, maka dapat disimpulkan bahwa kerugian atau penurunan usaha tersebut merupakan beban yang harus ditanggung oleh pihak Tergugat sendiri dikarenakan tidak melakukan manajemen yang baik dalam mengelola usahanya tersebut, dan keadaan yang demikian tidaklah merupakan pengecualian/alasan bagi

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan kewajiban atau memenuhi prestasinya

kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Tergugat T-2 berupa Surat Penjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang nomornya berbeda dengan nomor Jaminan Fidusia yang disampaikan Penggugat, dan setelah diteliti lebih lanjut nomor surat Penjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dan nomor Surat Surat Perjanjian Jaminan Fidusia memiliki nomor yang sama yaitu 8101220190500015, oleh karena itu maka terhadap bukti surat Tergugat mengenai hal tersebut sudah semestinya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyebutkan jika pada awal persidangan pihak Penggugat tidak hadir dipersidangan, sesuai dengan berita acara persidangan yang menyebutkan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing dan sesuai dengan berita acara persidangan yang menyebutkan bahwa para pihak secara jelas dan tegas telah menyatakan bahwa pada awal persidangan para pihak hadir prinsipal dan kuasanya secara lengkap pada, oleh karena itu maka terhadap jawaban Tergugat mengenai hal tersebut sudah semestinya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyebutkan jika tidak adanya surat kuasa dari Direksi PT Reksa Finance dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana termuat dalam bukti surat P-11 berupa Surat Kuasa nomor 003/SK-RF/II/2022 yang menyebutkan bahwa le Tjie Sing selaku direktur PT Reksa Finance telah memberikan kuasa kepada Agung Setiadi, S.H, untuk mewakili PT Reksa Finance, oleh karena itu maka terhadap jawaban Tergugat mengenai hal tersebut sudah semestinya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyebutkan jika dalam pembuatan perjanjian pembiayaan dengann fidusia dan perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan Tergugat tidak dibuat dihadapan notaris atau tidak dibuat akta notaris, mengenai hal tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat baik dalam bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, sedangkan berdasarkan bukti Surat P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia menunjukan jika perjanjian jaminan fidusia antara Penggugat dan Tergugat telah disahkan menjadi sebuah Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2019, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang nomor 42 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa Sertifikat Jamisnans Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sudah mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karena itu maka terhadap jawaban Tergugat mengenai hal tersebut sudah semestinya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji/wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, kemudian wanprestasi seorang debitur itu sendiri terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah Membayar Ganti Rugi, Pembatalan Perjanjian, Peralihan Resiko, Membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan uraian tentang wanprestasi/ingkar janji tersebut di atas, maka Hakim pun berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar cicilan pinjaman uang kepada Penggugat selama beberapa bulan dengan jumlah kurang dari yang seharusnya wajib dibayar oleh Tergugat setiap bulannya tersebut telah memenuhi unsur “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” dan “melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan”, sehingga sangatlah berdasar dan beralasan hukum jika menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipertimbangkan melakukan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu), oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka ke-2 yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi atau Ingkar Janji kepada Penggugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah terbukti sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan pokok permasalahan kedua di atas, maka cukuplah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum petitum ke-2 Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon untuk Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sejumlah Rp.178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi, yang mana dalam hal ini dikarenakan Tergugat tidak melakukan pembayaran cicilan atas pinjaman yang diperjanjikan tersebut Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali teguran atau peringatan secara tertulis kepada Tergugat agar dapat menjalankan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sejumlah Rp.178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang mana merupakan seluruh total tunggakan (Hutang pokok, Penalti dan denda keterlambatan) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet, maka cukuplah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum petitum angka 3 Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang mohon untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia apabila Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat yaitu 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi FE 74, Model Light Truck Tangki, Tahun 2013, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5DK092618, Nomor Mesin 4D34TJ31326, No Polisi E 9419 YP, BPKB atas nama PT Bukit Jaya Mandiri tanpa syarat apapun untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi kewajiban Tergugat, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang bernilai apapun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.00935212.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat yang membuktikan Tergugat Jesy Marlina telah memberikan Fidusia kepada Penggugat PT. Rekza Finance, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang nomor 42 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa Sertifikat Jamisn Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dalam pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dan faktanya Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan jika telah cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditetapkan dalam amar putusan, maka cukuplah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum petitum angka 5 (lima) Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Hakim berpendapat dengan dikabulkannya seluruh petitum Penggugat, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp174.160.152,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah);
4. Menyatakan apabila Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dalam waktu yang sudah ditentukan maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek yang menjadi Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi FE 74, Model Light Truck Tangki, Tahun 2013, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5DK092618, Nomor Mesin 4D34TJ31326, No Polisi E 9419 YP, BPKB atas nama PT Bukit Jaya Mandiri kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi kewajiban Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh Listyo Arif Budiman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mugiono, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp. 150.000,00
Meterai.....	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah :	Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Kng